

BAB III

PRAKTEK GADAI (*RAHN*) TANPA BATAS WAKTU DALAM MASYARAKAT DESA KERTAGENA DAYA KEC. KADUR KAB. PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan.

1. Keadaan Geografis

a) Letak Daerah

Desa Kertagena Daya terletak sekitar \pm 30 km di sebelah timur laut kota Pamekasan. Desa Kertagena Daya ini berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Desa Bungbaruh
- Sebelah Utara : Desa Cenlecen
- Sebelah Barat : Desa Kadur
- Sebelah Timur : Desa Larangan Pereng

b) Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan seluruhnya adalah sekitar 351.043 Ha. Adapun jika dirinci sesuai pemanfaatan tanahnya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemanfaatan	Luas Tanah
1	Tanah Pertanian / Tegalan	325.815 Ha
2	Pekarangan	19.428 Ha
3	Lain-lain	5.8 Ha
Jumlah		351.043 Ha

Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan ini mempunyai enam (6) dusun, yaitu :

- 1) Dusun Polai Atas
- 2) Dusun Polai Bawah
- 3) Dusun Mocol
- 4) Dusun Bungbaruh
- 5) Dusun Sakadduk
- 6) Dusun Bergik

Desa Kertagena Daya Ke. Kadur Kab. Pamekasan terdiri dari enam (6) Rukun Warga (RW) dan dua belas (12) Rukun Tetangga (RT).

2. Keadaan Demografis

a) Keadaan Penduduk

Dari data terakhir tahun 2009 penduduk Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan seluruhnya berjumlah 2870 jiwa. Terdiri dari 808 kepala keluarga. Namun jika diperinci tiap dusun berdasarkan jenis kelaminnya adalah sebagai berikut :

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Polai Atas	240	248	488
2	Polai Bawah	258	258	516
3	Moccol	194	211	405
4	Bungbaruh	280	273	553
5	Sakadduk	246	244	490
6	Berngik	214	204	418
Jumlah		1432	1438	2870

Jika dirinci berdasarkan dusun masing-masing terdiri dari 808 Kepala Keluarga (KK)¹.

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Polai Atas	488	114
2	Polai Bawah	516	185
3	Moccol	405	80
4	Bungbaruh	553	205
5	Sakadduk	490	132
6	Berngik	418	92
Jumlah		2870	808

b) Keadaan Sosial Agama

Penduduk Desa Kertagena Daya kec. Kadur Kab. Pamekasan keseluruhan beragama Islam, hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Moh. Akib selaku Sekretaris Desa Kertagena Daya. Adapun sarana ibadah yang ada di desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan adalah sebagai berikut :

¹ Wawancara dengan Bapak Moh. Akib selaku Sekretaris Desa Kertagena Daya kec. Kadur kab. Pamekasan hari Senin, Tanggal 06 Juli 2009 jam 09.30 Wib.

No	Dusun	Masjid	Mushalla	Jumlah
1	Polai Atas	1	1	2
2	Polai Bawah	1	1	2
3	Moccol	1	1	2
4	Bungbaruh	1	2	3
5	Sakadduk	1	2	3
6	Berngik	2	4	6
Jumlah		7	11	18

Kegiatan rutinitas mingguan dan bulanan :

1. Tahlil & Yasin : Tiap Bulan
2. PKK : Tiap Bulan
3. Arisan : Tiap Minggu
4. IPNU / IPPNU : Tiap Minggu

c) Keadaan Pendidikan

Rata-rata pendidikan masyarakat desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan adalah sekolah dasar SD/MI. Semua ini tidak lepas dari keadaan ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah kebawah. Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris desa Kertagena Daya bahwasanya rata-rata pendidikan masyarakat jika diprosentase adalah sebagai berikut² :

² Wawancara dengan Bapak Moh. Akib selaku Sekretaris Desa Kertagena Daya kec. Kadur kab. Pamekasan hari Senin, Tanggal 06 Juli 2009 jam 09.30 Wib

No	Pendidikan	Jumlah (%)
1	SD/MI	65 %
2	SMP/MTs	20 %
3	SMA/MA	10 %
4	S-1	0.3 %
5	Lain-lain	4.7 %
Jumlah		100 %

Dari tabel di atas sangat jelas bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Desa kertagena Daya Kec. Kadur kab. Pamekasan hanya lulusan sekolah dasar atau yang sederajat, dimana jika diprosentase maka 65 % masyarakat lulusan SD/MI. Sedangkan sisanya terbagi antara SLTP = 20 %, SLTA = 10%, S-1= 0.3% dan lain-lain = 4.7%.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kertagena Daya kec. Kadur Kab. Pamekasan adalah :

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	MI	3
3	MTs	2
4	MD	4
5	Pesantren	3
Jumlah		13

Dari tabel diatas, walaupun sarana pendidikan setingkat SLTP berjumlah 2, akan tetapi keadaan ekonomi dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang, sehingga masyarakat yang mengenyam pendidikan SLTA hanya berjumlah 20 %. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu kendala Kemajuan masyarakat.

d) Mata pencaharian

75 % dari jumlah penduduk Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan mata pencahariannya adalah tani, baik sebagai buruh tani maupun menggarap tanahnya sendiri. Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan berada di dataran tinggi sehingga tanah yang untuk persawahan bisa dikatakan tidak ada. Ketika musim hujan masyarakat menanam ladangnya rata-rata dengan jagung, namun ada juga yang menanam kacang tanah, dan padi. Jika musim kemarau rata-rata masyarakat menanam tembakau³.

Jika diprosentasekan, mata pencaharian masyarakat desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan adalah :

No	Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1	Tani	75 %
2	Swasta	20 %
3	Lain-lain	5 %
Jumlah		100 %

B. Praktek Gadai (*Rahn*) Tanpa Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Kertagena

Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan

1. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad Gadai.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, mendorong manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segala hlm. Dorongan tersebut membuat manusia berfikir untuk menambah penghasilan

³ Wawancara dengan P. Sahra selaku kepala Dusun Mocol desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan, tgl 07 Juli 2009, jam 11.00 wib.

dengan cara yang mampu mereka kerjakan. Namun demikian, penghasilan yang diterima selama bekerja itu ternyata belum tentu memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dikarenakan sifat manusia yang tak pernah merasa puas dan selalu menginginkan sesuatu yang berlebih. Dalam keadaan inilah yang membuat manusia merasakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak akan mampu melakukan segala hal yang mereka butuhkan tanpa bantuan dari orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketika ada kebutuhan yang mendesak, manusia pasti akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti adanya praktik gadai tanpa batas waktu yang ada dalam masyarakat Desa Kertagena Daya ini merupakan sebuah bentuk upaya masyarakat disana untuk memenuhi kebutuhan yang cukup mendesak baginya. Adapun yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kertagena Daya ini melakukan akad gadai seperti ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pada acara-acara yang bersifat insidentil yang didasarkan pada tradisi. Salah satu contohnya adalah pernikahan, adanya musibah, kifayah⁴, dan untuk membiayai pendidikan anak yang dalam keadaan mendesak. Praktik gadai seperti ini merupakan jalan terakhir yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu, dalam artian masyarakat melakukan akad gadai seperti ini jika sudah tidak bisa menggunakan cara yang lain. Gadai tanah

⁴ Istilah yang digunakan masyarakat ketika salah satu dari anggota keluarganya meninggal dunia

yang dilakukan masyarakat ini dilaksanakan sebagai wujud untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak⁵.

2. Tata Cara Akad

Pada umumnya akad gadai yang terjadi di Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan ini dilakukan dengan cara tradisional. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Pada dasarnya akad yang terjadi hanya dilakukan secara lisan antara pihak *ra>hin* (orang yang menggadaikan tanah) dan *murtahin* (penerima gadai). Praktek akad ini tidak tertulis dan tidak ada saksi yang menyaksikannya. Akadnya hanya didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak⁶.

Akad gadai tersebut tidak seperti lazimnya akad gadai lainnya yang mempunyai jangka waktu tertentu. Karena hal ini untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada *ra>hin* agar dapat memiliki tanahnya kembali. Selain itu juga merupakan kesempatan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya sebagai jaminan imbalan atas pertolongannya yang diberikan *ra>hin*. Batas waktu perjanjian gadai dalam masyarakat desa Kertagena Daya ini tidak menggunakan batas waktu atau jatuh tempo, pembayaran hutang tersebut tergantung kepada kemauan dan kemampuan *ra>hin* sehingga banyak gadai yang berlangsung selama

⁵ Wawancara dengan ustadz Supardi selaku tokoh masyarakat di dusun polai bawah desa kertagena daya, rabu 08 Juli 2009 jam 15.00 wib.

⁶ Wawancara dengan Hanafi selaku salah satu dari *ra>hin*, rabu 08 Juli 2009 jam 16.00

bertahun-tahun karena *ra>hin* belum punya uang untuk menebus tanahnya kembali. Perjanjian gadai tersebut tidak berakhir walaupun salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi beralih pada ahli warisnya⁷.

3. Praktek Gadai Tanpa Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan.

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan⁸.

Dalam masyarakat Desa Kertagena Daya ini yang biasa dijadikan obyek gadai adalah tanah atau tegal yang biasa dijadikan oleh masyarakat disana untuk bercocok tanam. Terjadinya gadai seperti ini disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak sehingga mereka tidak mempunyai jalan keluar lain selain berhutang uang dan menjadikan tanah atau tegal sebagai jaminannya. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi di desa tersebut, karena hampir semua masyarakat melakukan praktek seperti ini⁹.

Dari hasil pengamatan dan penelitian di lapangan, penulis dapat membedakan praktik gadai yang tarjadi di masyarakat desa Kertagena Daya

⁷ Wawancara dengan Sanidi (*ra>hin*) dan Abd. Rahman (*murtahin*).

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 256

⁹ Wawancara dengan Fathor Rasyid, Kaur Pemerintahan Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan

menjadi 2 (dua) macam. Perbedaan tersebut terletak pada : *pertama*, utang tersebut tetap dibayar seperti jumlah waktu akad, berapapun lamanya jumlah pembayaran uang tersebut tetap seperti waktu akad. *Kedua*, uang yang diutang oleh *ra>hin* tersebut diakadkan dengan harga barang tertentu sesuai dengan permintaan *murtahin*, pada nantinya *ra>hin* harus membayar utang tersebut sesuai dengan harga barang yang ditentukan pada waktu akad. Harga barang yang biasa dijadikan patokan adalah harga gula dan pupuk.

Dalam akad ini mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang pada seorang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada disana maka pihak *murtahin* memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh *ra>hin*, setelah itu akadnya selesai. Namun, akhir-akhir ini ada semacam perjanjian tambahan, uang tersebut harus diakad dulu dengan harga barang. Biasanya diakad dengan harga gula atau harga pupuk. Hal ini sebagai upaya agar nilai uang tersebut sesuai dengan nilai harga barang di pasaran. Jika uang tersebut diakad dengan harga gula pada waktu berhutang, maka ketika membayarnya suatu saat nanti harus diakad dengan harga gula pada waktu membayar¹⁰.

Misalnya : Jika si A (*ra>hin*) mempunyai sebidang tanah tetapi pada suatu saat ada kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan, tetapi dalam keadaan mendesak itu dia mencari pinjaman kesana kemari tidak

¹⁰ Wawancara dengan Hj. Zainani selaku Kepala Desa Kertagena Daya, Sabtu 04 Juli 2009 jam 10.00 wib.

mendapatkannya, maka jalan terakhir yang dianggap mudah adalah dengan menggadaikan tanah dengan sejumlah uang yang dibutuhkan kepada si B (*murtahin*), perjanjian gadai tersebut dilakukan secara lisan dan tidak tertulis serta tanpa adanya saksi atau bukti-bukti dan tidak ada batas waktu atau jatuh tempo, akan tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya merupakan kata sepakat antara kedua belah pihak dan rasa saling percaya antara satu sama lain, serta didasari dengan rasa persaudaraan yang erat antara kedua belah pihak yang berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama sepakat. *Ra>hin* membayar hutangnya sesuai dengan uang yang diterimanya pada waktu akad.

Namun, dalam praktek tersebut belakangan banyak terjadi masalah, hal ini dikarenakan akad gadai tersebut tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga uang yang pada waktu akad bernilai besar, maka pada waktu dikembalikan nilai uang tersebut semakin kecil.

Untuk menyasati nilai uang yang selalu berubah-ubah itu, maka orang yang memberi utang biasanya selalu mengakadkan uang itu dengan harga barang, biasanya yang dijadikan patokan adalah harga gula atau pupuk. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka pihak yang berhutang harus membayar utangnya sesuai dengan harga barang yang dijadikan patokan pada waktu akad. Dan perjanjian tersebut berakhir jika *ra>hin* menebus tanahnya dengan membayar hutangnya sesuai dengan harga barang yang sudah dijadikan patokan pada waktu akad.

Setelah perjanjian itu selesai, maka hak pengelolaan tanah yang dijadikan jaminan utang tersebut sepenuhnya menjadi hak *murtahin*. *Ra>hin* tidak mempunyai hak sama sekali sebelum dia melunasi hutangnya. Praktek gadai di Desa Kertagena Daya ini dalam perjanjiannya tidak ada batasan waktu, *ra>hin* bisa kapan saja untuk melunasi hutangnya tersebut, bahkan sampai puluhan tahun. Ada juga yang sampai kedua '*a>qidain* (orang yang melakukan akad) telah meninggal dunia, tapi akad tersebut tetap berjalan dan diteruskan oleh ahli warisnya¹¹.

Seperti yang penulis temukan di lapangan, yaitu akad yang terjadi antara Pak Umam dan Pak Zuhdi. Kedua orang ini pernah melakukan akad gadai, keduanya telah meninggal dunia tapi akad perjanjiannya tersebut masih tetap dilanjutkan oleh anak mereka yaitu Khatibul Umam dan Muhammad Zuhdi. Menurut penuturan Ust. Supardi selaku tokoh di dusun tersebut mengatakan bahwa kasus ini semakin rumit, karena ketika Muhammad Zuhdi selaku *ra>hin* berusaha untuk menebus tanahnya, Khatibul Umam yang menjadi *murtahin* seakan tidak mau tanah tersebut ditebus. Sebenarnya dua keluarga tersebut masih ada ikatan keluarga, namun karena adanya kasus tersebut hubungan keluarga diantara keduanya semakin renggang. Hal tersebut terjadi karena pada waktu akad memang tidak ada jatuh tempo,

¹¹ Wawancara dengan bapak Moh. Akib selaku sekretaris Desa Kertagena Daya, Senin, Tanggal 06 Juli 2009 jam 10.00 Wib

sehingga *murtahin* merasa berat untuk melepas tanah yang sebenarnya bukan miliknya itu¹².

4. Dampak yang Ditimbulkan dari Gadai Tanpa Batas Waktu

Praktik gadai tanpa batas waktu ini tidak akan pernah luput dari adanya dampak yang ditimbulkan, baik dampak itu menguntungkan bagi kedua belah pihak maupun dampak yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi *murtahin* adalah mereka selain memperoleh keuntungan dari pembayaran, juga mendapat keuntungan dari hasil pengelolaan tanah jaminan tersebut, apalagi jangka waktunya cukup lama. Karena tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah tanah yang masih produktif sebagai tempat bercocok tanam. Sedangkan dampak yang merugikan bagi *murtahin* adalah ketika *ra>hin* tidak membayar hutangnya tersebut. Selain itu jika utang tersebut tidak diakad dengan harga barang, misalnya harga gula, maka semakin lama utang itu tidak dibayar, maka nilai dari uang tersebut semakin kecil, hal ini karena nilai uang yang selalu cenderung berubah-ubah¹³.

Adapun dampak yang menguntungkan bagi *ra>hin* adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari hutang tersebut, sedangkan dampak yang merugikan bagi *ra>hin* adalah mereka tidak bisa mengelola dan mengambil hasil dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut. Selain itu

¹² Wawancara dengan ustadz Supardi selaku tokoh masyarakat di dusun polai bawah desa kertagena daya, rabu 08 Juli 2009 jam 15.30 wib.

¹³ Wawancara dengan Ibu Saudah salah satu dari *murtahin*, Kamis 09 Juli 2009 jam 10.00

mereka juga harus membayar pajak tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut¹⁴.

5. Pemanfaatan Barang Gadaian

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahkannya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadai¹⁵. Hal ini berdasarkan hadits:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَيْنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي
يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه الترمذي)

“Punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya”. (H.R. at-Turmudzi).

¹⁴ Wawancara dengan Sahlal salah satu *ra>hin*, Kamis 09 Juli 2009 11.00

¹⁵ Abdullah bin Muhammad At-T{ayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab...*, hlm. 177.

Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Kertagena Daya pemanfaatan barang gadaian justru dimiliki sepenuhnya oleh *murtahin*, segala yang dihasilkan dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut semuanya menjadi hak *murtahin*. Sedangkan *ra>hin* tidak mempunyai hak apa-apa meskipun sedikit. Jika *ra>hin* sampai tidak bisa melunasi hutangnya, maka tanah tersebut akan jatuh secara otomatis ke tangan *murtahin*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut¹⁶.

¹⁶ Wawancara dengan Zuhdi salah satu dari *ra>hin*, Kamis 09 Juli 2009 jam 08.30